



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita

Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2019 Nomor 530);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 173);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 319);
15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jeneponto.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dari Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Aset Desa Adalah Barang Milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian Kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dan Bank yang ditetapkan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
26. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
27. Insentif Rukun tetangga dan rukun warga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.
28. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yakni untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - e. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan usaha milik Desa;
 - g. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
 - h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - i. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa; dan
 - j. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan Rincian Alokasi Dana Desa;
- b. ketentuan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- c. mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- d. prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- e. pelaporan; dan
- f. pengawasan Alokasi Dana Desa.

BAB IV
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 5

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa mempertimbangkan:

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ; dan
- b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan desa, luas Wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa berdasarkan:
 - a. alokasi Dasar; dan
 - b. alokasi Formula;
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah rata-rata penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada setiap Desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis di setiap Desa.
- (4) Besaran alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 26% (dua puluh enam persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 29% (dua puluh sembilan persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Rincian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara :

$$\begin{aligned} \text{ADD Per Desa} &= \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula} \\ \text{Alokasi Dasar} &= \text{Alokasi Rata-rata SILTAPDesa} \\ \text{Alokasi Formula/Desa} &= (\text{ADDKab} - \text{Total Alokasi dasar}) \times ((26\% \times Z_1) + \\ &\quad (30\% \times Z_2) + (15\% \times Z_3) + (29\% \times Z_4)) \end{aligned}$$

Keterangan :

1. Z_1 : Jumlah Penduduk Desa bersangkutan dibagi Total Penduduk Kabupaten.
2. Z_2 : Jumlah Penduduk miskin Desa bersangkutan dibagi Total Penduduk Miskin kabupaten.
3. Z_3 : Luas Wilayah Desa bersangkutan dibagi total luas wilayah kabupaten.
4. Z_4 : IKG Desa bersangkutan dibagi dengan Total IKG Desa Kabupaten.

Pasal 7

Penetapan rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. beban tetap terdiri atas:
 1. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
 2. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 3. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. biaya operasional BPD dan LKD;
 - c. belanja Pembangunan lainnya yang sesuai dengan kewenangan lokal Desa.

Pasal 9

Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, diperuntukan:

- a. belanja makan minum rapat;
- b. belanja Alat Tulis Kantor;
- c. belanja Perjalanan Dinas; dan
- d. uang saku rapat.

Bagian Kedua Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan ADD terdiri dari :
 - a. penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD;
 - c. biaya Operasional BPD dan LKD;
 - d. insentif RT dan RW;
 - e. operasioanl Pemerintahan Desa;
 - f. pelatihan dan kursus peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD;

- g. rehabilitasi dan pembangunan Kantor Desa;
 - h. pengadaan lahan untuk aset Desa;
 - i. peningkatan dan pembangunan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi/jamban keluarga atau jamban komunal dan rumah layak huni)
 - j. pemasangan jaringan listrik, jaringan telepon dan internet;
 - k. pengembangan usaha ekonomi Desa;
 - l. verifikasi dan validasi data kemiskinan;
 - m. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparat Pemerintah Desa;
 - n. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - o. kontribusi desa dalam percepatan penetapan tapal batas antar desa dalam kabupaten;
 - p. penataan kebersihan keindahan dan kelestarian Lingkungan Hidup dalam mendukung Adipura Total dan Kabupaten Sehat; dan
 - q. pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana termasuk kebakaran.
- (2) Penggunaan ADD selain untuk membiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dapat membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Kegiatan yang dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
 - b. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
 - c. rekomendasi dari Camat, dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. surat keterangan dari Dinas PMD.
- (4) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;

- b. rekomendasi dari Camat, dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat; dan
 - d. surat keterangan dari Dinas PMD.
- (5) Penyaluran ADD tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realiasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
 - b. rekomendasi dari Camat, dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. surat keterangan dari Dinas PMD.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), menjadi salah satu persyaratan penyaluran dan pencairan ADD.
- (7) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
- (8) Permintaan pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) oleh desa diajukan ke Bupati cq. Kepala BPKAD dengan surat pengantar Camat.

Pasal 12

Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut:

- a. tahap I dicairkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan April;
- b. tahap II dicairkan paling cepat bulan Mei dan paling lambat bulan September; dan
- c. tahap III dicairkan paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember.

Pasal 13

- (1) Penyaluran penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD, dan iuran jaminan kesehatan bagi Aparat Pemerintah Desa dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang berhak menerima setiap bulan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening kas desa ke dalam rekening yang bersangkutan atau pembayaran non tunai.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan setelah Camat melakukan verifikasi atas kelengkapan sebagai berikut :

- a. peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - c. RKPDes; dan
 - d. laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d yakni:
- a. peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - c. RKPDes;
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c yakni :
- a. hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Desa tahun sebelumnya;
 - b. surat keterangan bebas temuan Inspektorat.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c yakni hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Desa tahap I dan Tahap II;

BAB VII
PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 15

- (1) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui BPKAD berupa:
 - a. laporan tahap I;
 - b. laporan tahap II; dan
 - c. laporan tahap III;
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.

- (4) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun Anggaran berikutnya.

BAB IX
PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 17

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk Pengendalian pelaksanaan ADD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat berwenang dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa secara rutin setiap bulan melaksanakan pemeriksaan administrasi keuangan ADD yang dibuat oleh bendahara Desa dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- (4) Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (5) Pengawasan dan Monitoring oleh Tim Koordinasi terpadu Tingkat Kabupaten secara periodik dan insidental.
- (6) Tim Koordinasi Terpadu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari :
 - a. unsur Dinas PMD;
 - b. unsur Inspektorat Kabupaten;
 - c. unsur BPKAD;
 - d. unsur BAPPEDA;
 - e. unsur Bagian Hukum;
 - f. unsur Pemerintah Kecamatan;
 - g. unsur Tenaga Ahli P3MD; dan
 - h. unsur Terkait Lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI JENEPONTO,
Ttd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 17 Januari 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUHAMMAD BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI JENEPONTO
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PRIORITAS
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

FORMULASI PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar + Alokasi Rata-Rata SRLTAP	Alokasi Formula Berdasarkan												Total Rebot	Alokasi Formula	Pagu ADD per Desa	Pembelangan Pagu ADD per Desa	Peringkat ADD	Peringkat ADD	Peringkat ADD		
				Jumlah Penduduk (JP)						Luas Wilayah (LW)													IRG	
				B-Bohot		R		29%		B-Bohot		R		29%									R	R
				JP	R	JP	R	JP	R	JP	R	JP	R	JP	R									
1	BINAMU	SAPARANG	492.600.000	3.770	0.01464603	0.003808	371	0.012987077	0.003887	44.53945058	0.001057	44.53945058	0.01299553	0.003	0.0118	256.579.060	749.79.000		37					
2	TURATEA	MANGEPONG	492.600.000	3.117	0.012110498	0.003149	413	0.014243916	0.004327	5.7	0.010380812	0.001557	51.43787863	0.00035	0.0125	272.874.825	765.474.825		33					
3	TURATEA	TALJONGA	492.600.000	2.211	0.008590411	0.002234	292	0.010198923	0.003059	5.00	0.009105975	0.001366	54.12958064	0.012639230	0.0037	0.0103	225.086.235	711.686.235		35				
4	TURATEA	PAKASANGANG BIERU	492.600.000	1.736	0.006829207	0.001774	191	0.006679626	0.002001	1.53	0.003499976	0.000429	51.54179483	0.013034999	0.0077	167.745.593	660.345.593		20					
5	TURATEA	KAYULOH BARAT	492.600.000	3.008	0.011687009	0.003039	391	0.010163099	0.003949	6.77	0.012939491	0.001849	51.32929491	0.011962774	0.0038	0.0114	245.660.984	741.660.984		40				
6	TURATEA	PATANA	492.600.000	4.807	0.018676665	0.004856	446	0.015576433	0.004673	5.55	0.010107633	0.001516	48.51145545	0.011327415	0.0033	0.0143	312.410.406	805.019.406		70				
7	TURATEA	BONTO MATENE	492.600.000	4.403	0.017107001	0.004448	447	0.013611338	0.004683	4.76	0.006668889	0.00131	46.40168501	0.010857999	0.0021	0.0136	296.063.333	788.663.333		22				
8	TURATEA	BULLOH	492.600.000	5.097	0.019834904	0.005194	501	0.02139409	0.006391	8.08	0.014715256	0.002207	45.34566741	0.010868195	0.0011	0.0168	366.660.781	859.260.781		6				
9	TURATEA	JOMBE	492.600.000	2.581	0.010029794	0.002607	241	0.008416862	0.002525	3.76	0.006847603	0.001027	51.2392251	0.011960776	0.0035	0.0096	209.910.501	702.510.501		64				
10	TURATEA	BUNGLINGLOLO	492.600.000	3.396	0.013077939	0.0034	396	0.013830196	0.004149	5.71	0.010399924	0.00156	50.62843176	0.011821729	0.0034	0.0125	273.340.047	765.940.047		32				
11	TURATEA	LANGKUBA	492.600.000	3.164	0.012293107	0.003196	325	0.011330584	0.003405	4.16	0.007576171	0.00136	51.04837218	0.011918711	0.0035	0.0112	244.054.586	736.654.586		45				
12	TURATEA	KAYULOH TIMUR	492.600.000	1.574	0.006115471	0.00159	173	0.00604198	0.001813	2.7	0.004917227	0.000738	49.18416476	0.011484493	0.0033	0.0075	162.875.055	655.475.055		79				
13	KEJARA	BONTOLEBARANG	492.600.000	1.768	0.006896221	0.001786	101	0.003227398	0.001058	3.19	0.005896912	0.000871	54.10907896	0.012634459	0.0037	0.0074	160.889.967	653.489.967		80				
14	KEJARA	BONTOWIMPO	492.600.000	1.040	0.004040718	0.001051	124	0.004330667	0.001299	3.75	0.006294962	0.001024	56.2999901	0.013610694	0.0039	0.0073	159.610.016	652.218.016		82				
15	KEJARA	SAMARANG	492.600.000	1.648	0.006402984	0.001665	143	0.004994437	0.001498	6.04	0.011000018	0.001600	54.91825881	0.012834661	0.0037	0.0088	188.610.102	678.610.102		74				
16	KEJARA	GANTARANG	492.600.000	1.893	0.007354884	0.001912	228	0.00796284	0.002389	3.73	0.006793058	0.0010190	56.95860394	0.013299823	0.0039	0.0092	200.076.091	692.676.091		69				
17	KEJARA	TOMBOLO	492.600.000	1.685	0.00654674	0.001702	209	0.00729927	0.002159	3.75	0.006829492	0.001024	61.51755318	0.014364337	0.0042	0.0091	198.004.572	690.404.572		68				
18	RUMBIA	RUMBIA	492.600.000	3.447	0.013892499	0.003482	365	0.012747529	0.003824	6.25	0.011382469	0.001707	47.61337161	0.011177211	0.0032	0.0121	269.801.418	759.407.708		34				
19	RUMBIA	LOKA	492.600.000	1.950	0.007576346	0.001917	211	0.005273635	0.001582	3.34	0.006082792	0.000912	56.05029991	0.013087734	0.0038	0.0083	180.078.860	672.678.860		69				
20	RUMBIA	PALLANTIKANG	492.600.000	2.085	0.008100863	0.002106	300	0.010477421	0.003143	5.91	0.010763263	0.001614	55.77614793	0.01302372	0.0038	0.0106	231.989.393	724.589.393		74				
21	RUMBIA	BONTOMANAI	492.600.000	2.237	0.008691429	0.002226	283	0.009883701	0.002965	6.92	0.01260267	0.00189	50.8658749	0.012961234	0.0038	0.0109	237.074.038	729.674.038		52				
22	RUMBIA	LEBANGMANAI UTARA	492.600.000	1.286	0.004996503	0.001299	238	0.008312087	0.002494	3.05	0.005554645	0.000833	59.18590221	0.013819897	0.004	0.0086	188.230.166	680.830.166		73				
23	RUMBIA	HONTOCINI	492.600.000	1.214	0.004716761	0.001226	122	0.004260818	0.001278	3.23	0.00588246	0.000882	58.37941231	0.013631581	0.004	0.0073	160.028.336	652.628.336		81				
24	RUMBIA	JEMPALASA	492.600.000	1.833	0.007121763	0.001853	173	0.005937205	0.001781	7.5	0.013892583	0.002499	59.2713966	0.013805924	0.004	0.0091	211.306.362	703.908.362		70				
25	RUMBIA	BONTOPULO	492.600.000	1.990	0.00731738	0.00201	270	0.009499729	0.002829	2.59	0.004716895	0.001008	54.91305334	0.01305334	0.0038	0.0091	205.154.818	695.154.818		67				
26	RUMBIA	TOMPOHILLU	492.600.000	1.881	0.00730826	0.0019	204	0.007124646	0.002137	5.09	0.009816241	0.001472	56.99044194	0.013307257	0.0039	0.0094	204.263.203	696.863.203		66				
27	RUMBIA	LEUNG HILLU	492.600.000	2.736	0.010630197	0.002764	340	0.011874411	0.003562	3.5	0.006374183	0.000956	60.91054281	0.0142226	0.0041	0.0114	248.690.405	741.290.405		41				
28	RUMBIA	LEUNG HILLU	492.600.000	2.426	0.009425752	0.002457	189	0.006002752	0.002045	3.97	0.010872535	0.001707	57.28925945	0.01270507	0.0098	0.0115	205.226.155	705.226.155		72				
29	RUMBIA	LEBANGMANAI	492.600.000	2.387	0.009274225	0.002411	336	0.011374712	0.003524	4.65	0.004846557	0.001127	58.31377662	0.013616256	0.0039	0.0112	243.105.951	735.705.951		47				
30	TAROWANG	ALLU TAROWANG	492.600.000	3.198	0.012425208	0.003231	536	0.018719659	0.005616	3.7	0.006738422	0.001011	52.56526312	0.012729799	0.0036	0.0134	292.508.024	785.108.024		25				
31	TAROWANG	ALLU TAROWANG	492.600.000	2.971	0.011543243	0.00291	536	0.018719659	0.005616	3.7	0.006738422	0.001011	52.56526312	0.012729799	0.0036	0.0134	292.508.024	785.108.024		25				
32	TAROWANG	BONTORAPP	492.600.000	2.222	0.008633149	0.002245	357	0.012468131	0.00374	5.11	0.009306307	0.001396	51.2514985	0.011967215	0.0035	0.0109	236.582.557	729.182.557		53				
33	TAROWANG	PAO	492.600.000	3.425	0.013307172	0.00346	336	0.011734712	0.00352	3.78	0.006884117	0.001033	51.76083097	0.012086144	0.0035	0.0115	251.110.888	743.710.888		40				
34	TAROWANG	BONTO LUONG	492.600.000	3.767	0.014635947	0.003865	602	0.021024692	0.006307	5.11	0.009397267	0.001441	46.137172133	0.0107717133	0.0031	0.0146	319.313.311	811.913.311		16				
35	TAROWANG	TAROWANG	492.600.000	3.050	0.01189183	0.003098	564	0.012176094	0.003814	4.12	0.007033324	0.001125	46.2846242	0.0087451	0.0031	0.0112	245.188.327	735.788.327		46				
36	TAROWANG	TINO	492.600.000	3.833	0.014892377	0.003872	9.04	0.020745294	0.006224	9.04	0.01646303	0.00247	46.4956101	0.010856716	0.0031	0.0157	342.585.218	835.185.218		69				
37	TAROWANG	BALANGLOLO TAROWANG	492.600.000	2.379	0.009243142	0.002403	314	0.010996367	0.00329	2.5	0.00452988	0.000683	47.82353819	0.011166787	0.0032	0.0096	209.612.530	702.212.530		55				
38	HATANG	HATANG	492.600.000	3.738	0.014523273	0.003761	330	0.011525163	0.003486	3.6	0.006556302	0.001273	49.7234068	0.011724068	0.0034	0.0116	253.266.295	745.868.295		38				
39	HATANG	CAMBA-CAMBA	492.600.000	4.225	0.016418417	0.004268	421	0.014703314	0.004411	5.91	0.010763263	0.001011	52.56526312	0.012729799	0.0032	0.0135	293.914.924	786.514.924		23				
40	HATANG	KALUKU	492.600.000	3.044	0.011826871	0.003075	278	0.009790977	0.002913	5.3	0.009652334	0.001448	51.22392251	0.011960776	0.0035	0.0109	237.731.252	730.331.252		51				
41	HATANG	MACCINI BAJI	492.600.000	3.941	0.01331199	0.003981	362	0.01242775	0.003793	5.48	0.009980149	0.001166	50.8088709	0.011861799	0.0032	0.0127	277.133.124	769.733.124		30				

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN DAN PRIORITAS
PENGUNAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN

Jl.

REKOMENDASI
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ...
TAHUN 202..
Nomor :/...../...../202...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan : Camat

Berdasarkan surat Kepala Desa Nomor : Tanggal, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap ... sebesar% (..... persen). Setelah menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa, seperti :

NO	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Dokumen Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022;	ADA / TIDAK ADA
2.	Dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;	ADA / TIDAK ADA
3.	Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahun sebelumnya;	ADA / TIDAK ADA
4.	Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II.	ADA / TIDAK ADA

Dengan ini memberikan Rekomendasikan kepada :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Jeneponto
Sebesar : Rp. (.....Rupiah)

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jeneponto, 202...
Camat

.....
Pangkat.
Nip.

BUPATI JENEPONTO,
Ttd

IKSAN ISKANDAR